

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta analisis dari data yang didapatkan dari proses wawancara yang sudah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan etika di Polda DIY belum efektif karena dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi, cenderung meningkat. Hasil dari penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan, kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Polda DIY masih cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2014. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kesulitan-kesulitan baik dari sisi kesadaran masyarakat, anggota kepolisian, maupun dari sarana atau fasilitas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan maksimal, sehingga pelaksanaan peradilan etika Kepolisian di POLDA DIY belum dapat memberikan efek jera kepada anggota Polri di wilayah DIY.
2. Dampak Penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar kode etik kepolisian tidak semua berdampak secara langsung kepada anggota Polri, hal ini disebabkan oleh kepribadian setiap orang yang berbeda-beda,

karena ada beberapa anggota yang bandel dan tetap mengulangi pelanggaran, ada pula yang berdampak secara langsung kepada anggota Polri sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini, menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY.

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peradilan etika di Polda DIY belum efektif karena dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi, cenderung meningkat

## **B. Saran**

1. Penegakan KEPP dilaksanakan lebih tegas, sehingga anggota Polri semakin taat dan membuat efek jera bagi anggota Polri yang sudah pernah melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan fasilitas serta kuantitas dari pengawas sehingga pelaksanaan penegakan KEPP dapat berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Citra Bakti Bandung, Bandung

Abintoro Prakoso, 2015 *Etika Profesi Hukum, Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, Penerbit LaksBang Justitia, Surabaya

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika Jakarta

E.Y. Kanter, 2001 *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta

Gibson, et al, 1995, *Organisasi dan Manajemen*, Edisi ke empat, Jakarta : Erlangga,

H Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit LaksBag Grafika, Surabaya

Jonaedi Efendi, 2010, *Mafia Hukum, mengungkap praktik tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif pemberantasan dalam Perspektif Hukum Progresif*, penerbit PT. Laksbang Grafika, Surabaya

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LAKS BANG MEDIATAMA, Jakarta

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perpektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

### B. Jurnal

Johanes Sutoyo, 1995, *Polisi Indonesia Terjepit*, Artikel dalam *Majalah Kriminologi*, Jakarta, vol. 1

Nia Dian Widayani, 2014, "PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN", student journal ub, Universitas Brawijaya Malang

**C. Perundang – Undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**D. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> Diakses pada tanggal 10 September 2019

<https://nasional.okezone.com/read/2018/12/28/337/1997086/polda-metro-jaya-beberkan-data-polisi-yang-lakukan-pelanggaran-di-2018> diakses pada tanggal 5 November 2019